BAB IV

TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSIPADA PERKARA PDS-11/BDG/05/2013 KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG

1. KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG DALAM PENANGANAN PERKARATINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERKARA PDS-11/BDG/05/2013 KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG

Kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektevitas organisasi.[19]

Kewewenang menurut beberapa ahli,George R.Terry, menjelaskan bahwa wewenang merupakan hak jabatan yang sah untuk memerintahkan orang lain bertindak dan untuk memaksa pelaksanaannya. Dengan wewenang, seseorang dapat mempengaruhi aktifitas atau tingkah laku perorangan dan grup.[20]

Mac Iver R.M, wewenang merupakan suatu hak yang didasarkan pada suatu pengaturan social, yang berfungsi

[19].Ryan. *Pengertian Kewenangan*, http://rianardhie.blogspot.com/2010/09/ pengertian-dan-perbedaan-kekuasaan-dan.html diakses tanggal 5 Pebuari pukul 17.30 WIB

[20] Noname, *Kekuasan dan wewengan,* http://www.slideshare.net/abd3llah/kekuasaan-dan-wewenang, diakses tanggal 7 Pebuari pukul 10 WIB

untukmenetapkan kebijakan, keputusan, dan permasalahan penting dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto, bila orang-orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Max weber, wewenang adalah sebagai kekuasaan yang sah.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya

Pasal 31 Undang-Undang Kejaksaan

> "Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri".

Pasal 32 Undang –Undang Kejaksaan

> "Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang- undang"

Pasal 33 Undang-Undang Kejaksaan.

> "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya"

Pasal 34 Undang-Undang Kejaksaan

> “Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya”

Pasal 137 KUHAP kejaksaan diberikan kewenangan sebagai berikut.

> “Penuntut umum, yakni melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenangan mengadili”

Kejaksaan dalam melakukan penuntutan, penuntut umum memiliki wewenang yang diatur dalam pasal 14 KUHAP yaitu :

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dengan member petunjujk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
d. Membuat surat dakwaan
e. Melimpahkan surat dakwaan ke pengadilan
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada siding yang telah ditentukan.
g. Melakukan penuntutan
h. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabsebagi penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
i. Melaksanakan penetapan hakim

Dalam Rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu poin dalam intruksi Presiden No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi mengintruksikan kepada (Kepala) Kejaksaan (Jaksa Agung) Republik Indonesia.

1. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara.
2. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.
3. Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan , dan institusi Negara yang terkait dengan umapaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi.[21]

Kewenangan kejaksaan di bidang pidana. Kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Pembagian tugas dan wewenang antar Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi selain diatur dalam Undang-Undang diatur juga oleh keputusan Jaksa Agung.

Kejaksaan Negeri Bandung dalam menangani perkara tindak pidana korupsi**,** berlandaskan surat edaran Nomor SE-001/A/JA/01/2010 Tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Ada 3 point penting dalam surat edaran tersebut yaitu :[22]

---

[21] mahrus ali, Op.Cit, hlm 168

[22] SE-001/A/JA/01/2010, *tentang Pengendalian Penanganan perkara TIndak Pidana Korupsi*

1. Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri dengan nilai kerugian Negara Rp.5 Milyar kebawah, termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
2. Perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara diatas Rp.5 Milyar termasuk kebijakan pengehentian penyidikan dan penuntutan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.
3. Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan berdampak nasional atau internasional atau karena hal tertentu yang mendapat atensi dari pimpinan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.

Kerugian negara dalam kasus perkara PDS-11/BDG/05/2013 sebesar Rp. 3.187.119.900 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah), karena kerugiannya dibawah 5 milyar, perkara tersebut sudah tepat ditangani Kejaksaan Negeri Bandung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengambil Perkara dari Kejaksaan Negeri Bandung Sesuai Pasal 9 dan 10 UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komis Pemberantasan Korupsi..

Pasal 9 Undang-Undang KPK

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti.
b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau.
f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10 Undang-Undang KPK

"Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani."

Menurut hemat Penliti dalam kasus ini KPK tidak bisa mengambil alih perkara ini karena beberpa hal selain yang terkandung dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang KPK diantaranya :

1. Perkara PDS-11/BDG/05/2013**,** kurang menjadi perhatian publik.
2. Jumlah nominal korupsinya dibawah 5 (lima) Milyar.
3. Proses Penyidikan tidak berlarut-larut.
4. Tidak ada hambatan dalam melakukan penyidikan.

2. SISTEM PEMIDANAAN DALAM TINDAK PERKARA KORUPSI PADA PERKARA PDS-11/BDG/05/2013.

Secara singkat sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.[23]

Menurut L. H.C.Hulsman mengemukakan bahwa sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.[24]

Menurut Sudarto, sistem pemidanaan adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagi nestapa.[25]

Sistem pemberian atau penjatuhan pidana atau sistem pemidanaan itu dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut fungsional dan sudut substantif. Sudut fungsional terdiri dari hukum pidana materil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan dari sudut subtantif terdiri dari aturan umum dan aturan khusus.

---

[23] Marlina, *Hukum Penentensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011 ,hlm. 34-35.

[24] Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Cet. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 141.

[25] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* ,Alumni, Bandung 1981, hlm 109-110

1. Dari sudut fungsional

Dilihat dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasional-isasi/kongkretisasi pidana. Dan atau keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara kongkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum pidana materil/substantif, subsistem hukum pidana formal dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga subsistem ini merupakan satu kesatuan sitem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakan secara kongkret hanya dengan salah satu sub sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan dalam arti luas

2. Dari sudut norma subtantif

Jika dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau keseluran sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.[26]

[26] Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian dan Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 261.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Menuntut ketiga terdakwa dalam perkara ini dengan menuntut sebagai berikut:

Dakwaan primer ialah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
   a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
   b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
   c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
   d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian

keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,

dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Dakwaan subsider ialah sebagai berikut:

Pasal 3 ayat jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Arief Wahyudi dinyatakan bersalah oleh Ketua Majelis Hakim Sinung Hermawan dalam sidang lanjutan perkara pengadaan genset yang merugikan negara sekitar Rp3 miliar. Terdakawa mantan Kepala Daerah Operasi IV Semarang PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Arif Wahyudi divonis

1. Pidana Pokok.

    a. 1 tahun 2 bulan penjara.

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:[27]

1. hukuman mati,

    Hukuman mati, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.

2. hukuman penjara,

    Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam

[27] Noname*, Hukum Pidana,* diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana, tanggal 9 Febuari 2014, Pukul 20:00 WIB

maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib)

3. hukuman kurungan,

Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.

4. hukuman denda.

Hukuman denda, Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan.

5. Hukuman tutupan,

Hukuman tutupan ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.

b. Denda Rp 50 juta serta subsider 3 bulan penjara setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.[28]

2. Uang Peganti 3.187.119.900 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus Sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : pidana ganti kerugian sesuai dengan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah

---

[28] Wandrik Panca, *Korupsi PTKAI, Mantan Kadaop Semarang Dituntut 1,7 Tahun Penjara,* http://news.bisnis.com/read/20130802/17/154656/korupsi-ptkai-mantan-kadaop-semarang-dituntut-17-tahun-penjara diakses tanggal 7 januari pukul 18.52 WIB

dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak.[29]

Pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Pemberantasan Tipikor tersebut hanya dapat dijatuhkan maksimal sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dan waktu pembayarannya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

[29] Noname, *Uang Peganti*, diakses dari http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UangPengganti.pdf. Tanggal 9 Febuari 2014, Pukul 21:10 WIB